

Default SPT



Secara *default,* Konsep SPT akan menyajikan:

- Induk SPT: (10 Bagian, huruf A-J)
- L1:
 - o Harta pada Akhir Tahun Pajak
 - Utang pada Akhir Aahun Pajak
 - Daftar Anggota keluarga yang Menjadi Tanggungan
 - Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan

Induk SPT- Header



Sumber Penghasilan, terdiri dari:

- **Kegiatan Usaha** (pada kasus ini kita memilih "Kegiatan Usaha")
- Pekerjaan
- **Pekerjaan Bebas**

Metode Pembukuan/Pencatatan, terdiri dari:

1. Pencatatan

(Secara *default* sistem akan memilih metode ini). Metode Pembukuan **tidak perlu diubah**, karena Wajib Pajak menyelenggarakan Pencatatan atas kegiatan usaha yang dilakukan.

- 2. Pembukuan Stelsel Akrual
- 3. Pembukuan Stelsel Kas (Pilihan ini dapat dipilih hanya jika WP sudah mengajukan izin pembukuan dengan stelsel kas)

Induk SPT- A. Identitas Wajib Pajak



- Bagian A.5 dan A.6 akan terisi otomatis berdasarkan profil wajib pajak.
- Untuk melakukan perubahan data utama, masuk ke modul Portal Saya --> Profil Saya --> Informasi Umum --> Edit --> Detail Kontak
- Bagian A.7 dan A.8 hanya diisi apabila Wajib Pajak memiliki Status Pisah Harta atau Memilih Terpisah dengan Suami/Istri.



Karena tidak menerima penghasilan dari pekerjaan , maka pada ilustrasi ini pilih "**Tidak**"



Karena memperoleh penghasilan dari **Usaha dan/atau Pekerja Bebas**, maka pada ilustrasi ini, pilih "**Ya**"

Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau
Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Silakan Pilih 💙

Pertanyaan Bagian B

1.b.2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki **peredaran bruto tertentu** atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? Terdapat tiga pilihan jawaban:

- ► Tidak
 - Ya, termasuk WP OP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final
 - Ya, termasuk WP OPPT

Pada kasus ini kita pilih "Ya, termasuk WP OP yang memiliki perdaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final", Sehingga harus mengisi **Lampiran 3B Bagian A**

1. b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? * Silakan Pilih

Pertanyaan Bagian B

1.b.3 Apakah Anda **menggunakan Norma** dalam menghitung penghasilan neto? Pada sistem terdapat tiga pilihan jawaban:

- Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan
- Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan
- Ya, saya berhak menggunakan NPPN

Karena hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan, kita pilih "Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan"

1. b. 5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

Pertanyaan Bagian B

1.b.5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau Pekerjaan Bebas.

Jumlah pada baris ini hanya memperhitungkan penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang **tidak bersifat final.**


Karena hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dengan peredaran bruto tertentu, maka jumlah pada baris ini **akan "0"**



Karena hanya memperoleh penghasilan dari kegaiatan **Usaha**, maka pada ilustrasi ini, pilih "**Tidak**"



Karena memperoleh penghasilan hanya dari **Usaha**, maka pada ilustrasi ini, pilih "**Tidak**"






3. APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO:

bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurang penghasilan neto seperti zakat, sumbangan keagamaan wajib, kompensasi kerugian fiskal, fasilitas pengurang penghasilan neto, fasilitas keringanan pajak lainnya, dan pengurang penghasilan neto lainnya


Karena tidak ada pengurang penghasilan Neto, maka pada skenario ini pilih "**Tidak**"




Pasal 7 UU PPh










8. APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG:

bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurang PPh terutang. Jumlah pengurang PPh terutang yang dapat dikurangkan maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan kredit pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan




Induk SPT- D. Kredit Pajak



Untuk bukti potong PPh Final bukan diinput di bagian ini, namun diinput ke Lampiran 3B Bagian A


Induk SPT- D. Kredit Pajak



10b. Angsuran PPh Pasal 25 Terisi secara *Prepopulated* dari Pembayaran PPh Pasal 25 Tahun Pajak tersebut


10c. STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak) Diisi dengan jumlah pokok pajak dalam STP untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan

Induk SPT- D. Kredit Pajak



Pada skenario ini pilih "**Tidak**"

Induk SPT- E. PPh Kurang/Lebih Bayar




menampilkan hasil penjumlahan otomatis dari bagian sebelumnya. Bagi Wajib Pajak yang sumber penghasilannya semata-mata berupa Penghasilan Final WP Peredaran Bruto tertentu, maka bagian ini diisi dengan "0"

> Karena sumber penghasilan hanya berupa Final Peredaran Bruto Tertentu, sehingga No. 11a,11b, dan 11c dapat dilewati

Induk SPT- F. Pembetulan (Diisi Jika Status SPT Adalah SPT Pembetulan)



Induk SPT- G. Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar




G. Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar

Bagian ini dapat diisi apabila posisi SPT adalah Lebih Bayar.

Karena penghasilan wajib pajak hanya berupa Penghasilan WP Peredaran Bruto tertentu, maka WP dapat **melewati bagian G**

Induk SPT- H. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya



Induk SPT- H. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya



Induk SPT- H. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya








Pada scenario ini WP memiliki utang, sehingga WP memilih "Ya"



Karena WP memiliki penghasilan yang bersifat final, maka WP memilih "**Ya**" dan mengisi Lampiran 2 Tabel A



Pada scenario ini WP tidak memiliki penghasilan non objek, sehingga WP memilih "**Tidak**"




No. 14e hanya aktif bila WP menyelenggarakan pembukuan, sehingga pada scenario ini 14e **dapat dilewati**

Bagian ini **hanya diisi** oleh Wajib Pajak yang

menyelenggarakan pembukuan



WP menyelenggarakan **pencatatan**, maka WP memilih "**Tidak**"






14h. Kelebihan PPh Final atas Penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diminta pengembalian. (silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak tertuang secara terpisah)

Kolom ini akan terisi, jika terdapat **selisih Kelebihan Penyetoran/Pemotongan** yang terdapat pada **lampiran L3-B.** Selisih kelebihan Penyetoran/Pemotongan tersebut dapat **diajukan Permohonan Pengembalian Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang** pada **modul pembayaran**

Induk SPT- J. Lampiran Tambahan



Pada ilustrasi ini WP tidak diminta melampirkan apapun, sehingga WP memilih "**No**" pada Bagian J